



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Willem As No. 7 Palangka Raya 73111/73112
E-mail : diskop@kalteng.go.id Website : diskopukm.kalteng.go.id

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ATI MULYATI, SE**

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2020
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

H. SUGIANTO SABRAN

ATI MULYATI, SE
NIP. 19630518 199203 2 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Willem As No. 7 Palangka Raya 73111/73112
E-mail : diskop@kalteng.go.id Website : diskopukm.kalteng.go.id

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi:

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah adalah lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan urusan pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah di dasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Koperasi, UMKM, berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tersebut di atas.

b. Fungsi

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ; membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Teknis di bidang Koperasi dan UMKM sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

2. Pembinaan dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta peningkatan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM dan aparatur Pembina ;
3. Pengkoordinasikan penyusunan rencana program, evaluasi , pengolahan data dan informasi di bidang pemberdayaan KUMKM ;
4. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam KUMKM ;
5. Penyelenggara urusan ke Sekretariat Dinas ;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Peran Koperasi di Kalimantan Tengah	• Jumlah Pertumbuhan Koperasi	Jumlah Tahun N – (Tahun N – 1)	Dinas Koperasi , UKM
		• Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Tahun N – (Tahun N – 1)	
		• Presentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif x 100 : Jumlah Koperasi Keseluruhan (Koperasi Aktif dan Tidak Aktif)	
2.	Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi	• Jumlah Pertumbuhan Anggota Koperasi	Jumlah Tahun N – (Tahun N – 1)	Dinas Koperasi , UKM
3.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	• Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Jumlah Tahun N – (Tahun N – 1)	
		• Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi	Jumlah Tahun N – (Tahun N – 1)	
4.	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM	• Jumlah SDM Pengelola KUMKM dan Aparatur Pembina yang dilatih	Dengan cara menargetkan SDM Pengelola KUMKM dan Aparatur Pembina yang dilatih	Dinas Koperasi , UKM
5.	Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah Berbasis Koperasi	• Bertambahnya Jumlah Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah Berbasis Koperasi	Sumber Data PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	Dinas Koperasi , UKM
6.	Meningkatnya Standarisasi UMKM dan	• Jumlah UMK yang didampingi Konsultan Plut-KUMKM dalam	Dengan menargetkan jumlah UMK yang	Dinas Koperasi , UKM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
	Produk UMKM	Pengembangan Usaha	didampingi Konsultan PLUT-KUMKM dalam Pengembangan Usaha	
		Jumlah UMKM yang mendapatkan Legalitas Usaha	Dengan menargetkan jumlah UMKM yang mendapatkan Legalitas Usaha	

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

H. SUGIANTO SABRAN

ATI MULYATI, SE
NIP. 19630518 199203 2 004